



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARANG

NOMOR 343 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BULU LOR KECAMATAN SEMARANG UTARA
KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara Nomor B/279/90/IV/2023 tanggal 17 April 2023 perihal Pengajuan Penggantian Antar Waktu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia

- Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BULU LOR KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Pujiono,SE	Laki-laki	Sucen RT.002/RW.003 Kelurahan Semawung, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Jabatan Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024

di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Riza Setiawan